

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transportasi merupakan salah satu penunjang dalam melakukan aktivitas sehari – hari. Dahulu faktor pendukung untuk melaksanakan mobilitas manusia maupun barang dengan pemanfaatan hewan, sehingga perpindahan pun juga terbatas di darat. Seiring berjalannya waktu, perkembangan di bidang teknologi pun mampu membawa moda transportasi menjadi lebih maju dibandingkan sebelumnya. Keberadaan teknologi transportasi yang semakin maju mempermudah mobilitas manusia maupun barang untuk melaksanakan berbagai kegiatan tidak hanya terbatas pada darat saja. Semakin banyaknya kebutuhan masyarakat terhadap transportasi untuk keperluan mobilitas terutama dari pulau satu ke pulau lain, maka adanya angkutan udara membantu dalam hal mobilitas dari pulau satu ke pulau lain dengan menjanjikan waktu yang singkat dan efisien. Sehingga lintas kota bahkan negara pun dapat dijangkau melalui angkutan udara.

Angkutan udara dikenal dengan lalu lintas bebas hambatan sehingga paling mendukung mobilitas yang dibutuhkan masyarakat dibanding dengan sarana transportasi lainnya.¹ Angkutan udara berperan mewujudkan distribusi dalam hal

¹ Mila Sulvia Refryani, “Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Transportasi Udara Atas Tindakan Wanprestasi Oleh Perusahaan Angkutan Udara”, *Skripsi*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2020, h. 34.

pemindahan barang atau penumpang secara dinamis.² Sistem penyelenggaraan angkutan udara dilaksanakan untuk memenuhi permintaan akan jasa angkutan udara yang meliputi penerbangan komersial, termasuk penerbangan berjadwal dan tidak berjadwal, penerbangan umum, penerbangan transmigrasi, penerbangan perintis dan penerbangan haji. Adapun fungsi angkutan udara sebagai berikut:

- a. Penyediaan jasa angkutan udara serta meningkatkan pelayanan;
- b. Peningkatan armada/angkutan udara serta menjaga keselamatan penumpang selaku pemakai jasa;
- c. Pengembangan jasa - jasa angkutan udara atas dasar pertumbuhan ekonomi (*rate of growth*).³

Selain mengangkut penumpang, angkutan udara biasanya juga melakukan pengangkutan terhadap barang. Dalam hal penyelenggaraan pengangkutan terhadap barang ternyata tidak terlepas dari hambatan yang ditimbulkan, salah satunya seperti keterlambatan pengiriman oleh jasa angkutan udara. Sebagai contoh di tahun 2006 terdapat rute penerbangan yang mengangkut sayur mayur dari bandara Hang Nadim Batam terlambat pengirimannya karena adanya penundaan keberangkatan, sebab tidak diizinkan terbang akibat kondisi cuaca.⁴ Contoh lain keterlambatan pengiriman barang juga terjadi di bandara Soekarno-Hatta Tangerang, yakni sejak

² Fatahillah, "Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Transportasi di Darat atas Kehilangan dan Kerusakan Barang Kiriman", *Jurnal Reusam*, Vol. 4 No. 1, Mei 2015, h. 3 - 4.

³ Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, h. 102-103.

⁴ Tempo.co, "Kondisi Bandara Batam Pekat, Lima Penerbangan Terlambat", <https://nasional.tempo.co/read/86142/kondisi-bandara-batam-peat-lima-penerbangan-terlambat>, diakses pada 15 Maret 2022.

adanya pemberlakuan pemeriksaan oleh perusahaan operator *regulated agent* (RA) proses pengiriman barang menjadi terlambat karena lamanya proses pemeriksaan, yang berakibat pada barang dikirim dengan angkutan udara selanjutnya, sehingga barang tiba di tujuan mengalami keterlambatan lebih dari 4 jam.⁵ Hal yang sama pun juga dinyatakan oleh Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) yang mengeluhkan proses pengiriman barang melalui angkutan udara yang tergolong lama yakni lebih dari 6 jam sehingga menyita waktu, menurut Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) lamanya proses pengiriman barang karena faktor terminal kargo yang belum dikembangkan.⁶ Hal ini dirasa tidak sesuai dengan anggapan bahwa angkutan udara merupakan transportasi yang memiliki lalu lintas bebas hambatan. Atas terjadinya hambatan tersebut mengakibatkan barang yang dikirim tidak sampai tepat waktu sebagaimana tertera di surat muatan udara (*airway bill*), sehingga utamanya untuk barang yang rusak tidak lagi memiliki nilai ekonomis. Hal ini juga berdampak pada kegiatan pendistribusian barang yang menjadi tertunda dan/atau batal bila barang rusak karena keterlambatan, kemudian adanya kerugian dari segi waktu yang tidak dapat dipulihkan dengan ganti rugi maupun kerugian materiil yang dialami pengirim barang akibat barang rusak karena keterlambatan pengiriman, serta yang terpenting adalah berkurangnya kepercayaan pengirim barang pada angkutan udara akibat keterlambatan tersebut.

⁵ Kompas.com, “Pengiriman Barang Terlambat Empat Jam”, <https://amp.kompas.com/megapolitan/read/2011/09/06/19493020/megapolitannews>, diakses pada 15 Maret 2022.

⁶ Yoga Sukmana, “Keluhan Asosiasi Logistik soal Pengiriman Barang dengan Pesawat”, <https://amp.kompas.com/money/read/2019/07/03/161100026/keluhan-asosiasi-logistik-soal-pengiriman-barang-dengan-pesawat>, diakses pada 15 Maret 2022.

Adanya hambatan berupa keterlambatan pengiriman barang membuat pengirim barang mempertanyakan tanggung jawab dari pengangkut udara, sebab antara pengirim barang dengan pengangkut udara terjadi perjanjian pengangkutan. Perjanjian pengangkutan terjadi akibat serangkaian peristiwa berupa adanya penawaran dan penerimaan yang dilakukan oleh pengangkut dan pengirim barang secara timbal balik, kemudian adanya dokumen pengangkutan berupa surat muatan udara (*airway bill*) sebagai bukti telah terjadinya perjanjian pengangkutan.⁷ Surat muatan udara (*airway bill*) berfungsi sebagai surat bukti persetujuan pengangkutan, surat bukti penerimaan barang, dan sebagai syarat dilakukan pengangkutan.⁸ Apabila tidak terdapat surat muatan udara (*airway bill*), perjanjian pengangkutan tetap ada.⁹ Makna suatu perjanjian disini adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁰ Dalam suatu perjanjian terdapat seseorang yang berjanji kepada orang lain atau dua orang yang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹¹ Sehingga bentuk suatu perjanjian berupa rangkaian perkataan yang berisi janji atau kesanggupan baik secara lisan maupun tertulis.¹² Bahwa menurut Pasal 1603 e, 1616, dan 1759 BW para pihak saling mengikatkan diri untuk jangka waktu tertentu karena para pihak

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, Udara*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991 (selanjutnya disingkat Abdulkadir Muhammad I), h. 43.

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013 (selanjutnya disingkat Abdulkadir Muhammad II), h. 137 - 138.

⁹ E. Suherman, "Perlindungan Hukum Bagi Pemakai Jasa Angkutan dalam Hukum Perhubungan Indonesia", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 11, No. 3, Mei 1981, h. 2.

¹⁰ Pasal 1313 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

¹¹ Hilda Yunita Sabrie dan Rizky Amalia, "Karakteristik Hubungan Hukum dalam Asuransi Jasa Raharja Terhadap Klaim Korban Kecelakaan Angkutan Umum", *Yuridika*, Vol. 30, No. 3, September 2015, h. 12

¹² *Ibid.*

diberikan kebebasan untuk menentukan jangka waktu berlakunya perjanjian.¹³ Adanya kebebasan menentukan jangka waktu berlakunya perjanjian dikenal dengan prinsip kebebasan berkontrak atau *freedom of contract*, bahwa para pihak diberikan kebebasan untuk membuat perjanjian, memilih dengan siapa membuat perjanjian, menentukan objek perjanjian, serta menentukan bentuk perjanjian.¹⁴

Sebagaimana layaknya suatu perjanjian yang merupakan manifestasi dari hubungan hukum yang bersifat keperdataan, maka dalam perjanjian pengangkutan pun juga terkandung hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh para pihak yang terikat.¹⁵ Sejatinya perjanjian pengangkutan menjanjikan pengangkut untuk menjaga keselamatan barang yang harus diangkut dari saat penerimaan sampai saat penyerahannya.¹⁶ Maka terdapat kewajiban bagi pengangkut untuk mencapai suatu hasil (*obligation de resultant*), bukan sekedar menyelenggarakan kegiatan pengangkutan (*obligation de moyens*).¹⁷ Hal ini lebih lanjut ditegaskan bahwa pengangkut bertanggung jawab untuk kerugian sebagai akibat dari kehancuran, kehilangan, atau kerusakan bagasi atau barang, bila kejadian yang menyebabkan kerugian itu terjadi selama pengangkutan udara.¹⁸ Tanggung jawab angkutan udara terhadap barang dimulai sejak pengirim barang menerima salinan surat muatan udara (*airway bill*) dari pengangkut sampaidengan

¹³ J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992 (Selanjutnya disingkat J. Satrio I), h. 363.

¹⁴ Agus Yudha Hermoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Prenamedia Group, Jakarta, 2010, h. 110-111.

¹⁵ Mila Sulvia Refryani, *Loc.Cit.*

¹⁶ Pasal 468 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel voor Indonesie*).

¹⁷ Ahmad Sudiro, “Konsep Keadilan dan Sistem Tanggung Jawab Keperdataan dalam Hukum Udara”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. III, No. 19, Juli 2012, h. 11.

¹⁸ Pasal 25 Ordonansi Pengangkutan Udara.

waktu yang ditetapkan sebagai batas pengambilan sebagaimana tertera dalam surat muatan udara (*airway bill*).¹⁹ Sehingga dapat disimpulkan apabila barang telah diserahkan oleh pengirim barang pada pengangkut maka barang tersebut berada dalam tanggung jawab pihak pengangkut. Maka atas keterlambatan penerbangan yang tidak sesuai jadwal maupun kesepakatan sudah seharusnya menjadi tanggung jawab pihak angkutan udara apabila terjadi kerugian, yang dalam hal ini pengangkut tidak melaksanakan sebagaimana apa yang diperjanjikan atau wanprestasi.²⁰ Tanggung jawab mengganti kerugian kepada pengirim barang tidak hanya terbatas pada barang yang rusak, akan tetapi termasuk pula jika proses pengiriman mengalami keterlambatan waktu dari jadwal yang sudah ditentukan dalam dokumen angkutan udara (*airway bill*).²¹ Selaras dengan ini bahwa setiap perbuatan yang merugikan pihak lainnya harus bertanggung jawab dengan cara membayar ganti rugi atau kompensasi. Menurut J. Satrio, hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi atas dasar wanprestasi muncul apabila debitur salah dalam memenuhi prestasi atau sama sekali tidak memenuhi prestasi tanpa ada unsur pembenar.²² Dalam penelitian ini pihak angkutan udara salah dalam hal memenuhi prestasi sebab adanya keterlambatan pengiriman barang yang melewati waktu sebagaimana yang ditentukan atau disepakati bersama pengguna jasa angkutan udara.

¹⁹ Pasal 18 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 486).

²⁰ Demy Amelia A. Manalip, "Perlindungan Konsumen Terhadap Tanggung Jawab Pengangkut Atas Pengangkutan Barang Melalui Pesawat Udara", *Lex Privatum*, Vol. III, No. 9, April - Juni 2015, h. 1 - 2.

²¹ Suprpti, "Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Udara Terhadap Pengiriman Kargo Melalui Udara", *Jurnal Manajemen Dirgantara*, Vol. 9, Desember 2016, h. 8.

²² J. Satrio, *Wanprestasi menurut KUHPerdara, Doktrin, dan Yurisprudensi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014 (Selanjutnya disingkat J. Satrio II), h. 21.

Tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pengangkut udara jelas merugikan pengguna jasa angkutan udara karena tidak terlaksananya perjanjian sesuai yang diinginkan. Akibat kerusakan barang tersebut banyak kegiatan yang diubah atau dibatalkan oleh pihak pengirim barang. Keterlambatan pengiriman barang tersebut dapat dikategorikan bahwa pihak angkutan udara telah lalai menjalankan kewajibannya. Sementara pengguna jasa angkutan udara telah menjalankan kewajibannya dengan melakukan pembayaran atas barang yang diangkut oleh angkutan udara, namun hak pengguna jasa angkutan udara tidak terpenuhi akibat tindakan wanprestasi dari angkutan udara.

Oleh karena itu penelitian ini akan membahas karakteristik pengiriman barang melalui angkutan udara dan bentuk wanprestasi angkutan udara dalam proses pengiriman barang. Harapannya tulisan dengan judul “Tanggung Jawab Angkutan Udara atas Tindakan Wanprestasi dalam Keterlambatan Pengiriman Barang” dapat memberikan pengetahuan maupun solusi atas permasalahan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

1. Karakteristik pengiriman barang melalui angkutan udara.
2. Bentuk wanprestasi angkutan udara dalam proses pengiriman barang.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk memberikan pengetahuan, penjelasan dan menganalisis terkait karakteristik pengiriman barang melalui angkutan udara.
2. Untuk memberikan pengetahuan, penjelasan, dan menganalisis terkait bentuk wanprestasi angkutan udara dalam proses pengiriman barang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Dari Segi Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pengetahuan kepada akademisi, praktisi, dan masyarakat terkait karakteristik pengiriman barang melalui angkutan udara serta bentuk wanprestasi angkutan udara dalam proses pengiriman barang.

2. Manfaat Dari Segi Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan, memperluas pemikiran, dan sebagai kontribusi terhadap pengembangan hukum di Indonesia, khususnya dalam segi hukum perdata dan diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menambah referensi kepustakaan.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian pertama berjudul Tanggungjawab Pengangkut dalam Pengangkutan Penumpang dengan Pesawat Udara di Indonesia, penelitian ini ditulis sebagai syarat untuk memenuhi skripsi dari Johny Dwikora Aron (1988)

mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas terkait bagaimana isi dari perjanjian pengangkutan penumpang dengan pesawat udara, kemudian bagaimana tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang dalam hal terjadi kecelakaan pesawat udara, serta terkait penyelesaian pembayaran ganti rugi dalam hal terjadi kecelakaan pesawat udara. Pada skripsi tersebut penulis berhasil menjelaskan tentang perjanjian pengangkutan penumpang dengan pesawat udara serta pelaksanaan perjanjian pengangkutan, selain itu secara jelas pula membahas terkait tanggung jawab pengangkut terhadap kerugian yang dialami oleh penumpang kecelakaan pesawat udara, serta peran pemerintah dalam menentukan jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pihak pengangkut kepada ahli waris penumpang korban kecelakaan pesawat udara.²³

Selanjutnya untuk penelitian kedua yang ditulis oleh Meintari Purnama Sari (2013) mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang pada topik skripsinya membahas Perlindungan Hukum Atas Kerugian Kerusakan dan/atau Kehilangan Barang Penumpang yang Ditempatkan dalam Bagasi Pesawat Udara Berdasarkan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Dalam penulisannya rumusan masalah yang dibahas oleh penulis terkait bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap pembatasan biaya ganti rugi bagi penumpang pesawat udara yang mengalami kerusakan dan/atau kehilangan barang yang ditempatkan dalam bagasi, lalu bagaimana prosedur penuntutan ganti rugi bagi penumpang pesawat udara yang mengalami kerusakan dan/atau kehilangan

²³ Johny Dwikora Aron, "Tanggungjawab Pengangkut dalam Pengangkutan Penumpang dengan Pesawat Udara di Indonesia", *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1988.

barang yang ditempatkan dalam bagasi, serta bagaimana hambatan - hambatan yang ditemukan dalam melakukan penuntutan ganti rugi dan besar ganti kerugian. Penulis berhasil menjawab rumusan masalah tersebut dengan menjelaskan terkait aturan hukum tentang perlindungan hukum terhadap pembatasan biaya ganti rugi bagi penumpang pesawat udara yang mengalami kerusakan dan/atau kehilangan barang yang ditempatkan dalam bagasi, lalu mampu menjelaskan prosedur penuntutan ganti rugi bagi penumpang pesawat udara yang mengalami kerusakan dan/atau kehilangan barang yang ditempatkan dalam bagasi, dan menjelaskan dengan tegas terkait hambatan yang ditemukan dalam melakukan penuntutan ganti rugi dan besar ganti kerugian dari berbagai sudut pandang hukum.²⁴

Selanjutnya penulisan skripsi berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Pengguna Jasa Penerbangan Pesawat (Angkutan Udara) Apabila Terjadi Kerusakan/Kehilangan Barang/Bagasi Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara yang ditulis oleh Devi Amelia Purba (2021) seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Dalam penulisan penulis merumuskan masalah berupa bagaimana pengaturan hak dan kewajiban terkait dengan keamanan barang/bagasi penumpang pesawat udara pada maskapai penerbangan dikaitkan dengan perlindungan konsumen, lalu bagaimana tanggung jawab penyedia jasa angkutan udara (penerbangan) terhadap kerusakan barang/bagasi penumpang, serta bagaimana perlindungan hukum terhadap

²⁴ Meintari Purnama Sari, “Perlindungan Hukum Atas Kerugian Kerusakan dan/atau Kehilangan Barang Penumpang yang Ditempatkan dalam Bagasi Pesawat Udara Berdasarkan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, Indralaya, 2013.

penumpang pengguna jasa penerbangan (angkutan udara) apabila terjadi kerusakan barang/bagasi. Atas rumusan masalah tersebut menghasilkan sebuah pembahasan berupa hak dan kewajiban keamanan barang/bagasi penumpang pesawat udara yang diatur dalam berbagai peraturan perundang – undangan, kemudian menjelaskan terkait konsep dasar tanggung jawab hukum dalam penyedia jasa angkutan udara terhadap kerusakan/kehilangan barang/bagasi, serta menjelaskan mengenai pengajuan klaim sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap penumpang pengguna jasa penerbangan yang mengalami kerusakan/kehilangan barang/bagasi.²⁵

Sedangkan skripsi yang akan disusun membahas mengenai pengangkutan terhadap barang yang bukan merupakan barang bagasi penumpang, melainkan barang yang dimuat dalam kargo. Penulis akan memaparkan terkait tanggung jawab pengangkut udara atas tindakan wanprestasi dalam hal ini keterlambatan pengiriman barang yang mengakibatkan barang tersebut rusak sebagian atau seluruhnya, sehingga merugikan pihak pengirim barang. Penulis akan mengacu pada berbagai peraturan perundang - undangan yang mengatur mengenai angkutan udara.

²⁵ Devi Amelia Purba, “Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Pengguna Jasa Penerbangan Pesawat (Angkutan Udara) Apabila Terjadi Kerusakan/Kehilangan Barang/Bagasi Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2021.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe penelitian hukum

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum (*Legal Research*) yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang diajukan dan hasil yang ingin dicapai adalah memberikan preskripsi.²⁶ Dalam penelitian hukum (*Legal Research*) yang diteliti kondisi hukum secara intrinsik, yaitu hukum sebagai sistem nilai dan hukum sebagai norma sosial.²⁷

1.6.2 Pendekatan (*Approach*)

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang - undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

1. Pendekatan Perundang – undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang – undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.²⁸ Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁹ Pendekatan ini membuka kesempatan untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang –

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet. 15 Prenadamedia Group (Divisi Kencana), Jakarta, 2021, h. 130.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*, h. 137.

²⁹ *Ibid.*, h. 133.

undang dengan undang – undang lainnya atau antara undang – undang dan Undang – Undang Dasar atau regulasi dan undang – undang.³⁰

Pendekatan Perundang – undangan akan digunakan untuk mengkaji terkait keberlakuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku khususnya Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Kitab Undang – Undang Hukum Dagang, Undang – Undang No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, Ordonansi Pengangkutan Udara (Stb 1939:100), dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara dikaitkan dengan prinsip pertanggungjawaban pengangkut atas keterlambatan pengiriman barang melalui angkutan udara serta bentuk wanprestasi angkutan udara dalam proses pengiriman barang.

2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Metode Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) beranjak dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.³¹ Maka pendekatan ini akan digunakan untuk mengkaji pandangan

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*, h. 177-178.

serta doktrin hukum yang diperoleh dari Peraturan Perundang – Undangan, Buku, Jurnal dan Artikel. Pandangan serta doktrin hukum dalam penelitian ini berupa konsep pertanggungjawaban dan konsep wanprestasi yang dikaitkan dengan prinsip pertanggungjawaban pengangkut atas keterlambatan pengiriman barang melalui angkutan udara serta bentuk wanprestasi angkutan udara dalam proses pengiriman barang.

1.6.3 Sumber bahan hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder:

1. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer adalah sumber hukum yang berasal dari peraturan perundangan – undangan, dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);
- b. Kitab Undang – Undang Hukum Dagang;
- c. Undang – Undang No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan;
- d. Ordonansi Pengangkutan Udara (Stb 1939:100); dan
- e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.

2. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder adalah sumber hukum yang berasal dari teks keilmuan hukum yang relevan berupa pendapat – pendapat hukum, doktrin para sarjana, literatur hukum seperti jurnal, skripsi, thesis, disertasi, artikel, dan makalah yang akan melengkapi sumber hukum primer tersebut.

1.6.4 Prosedur pengumpulan bahan hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan terhadap bahan hukum tertulis melalui peraturan perundang - undangan, penelusuran buku - buku hukum, jurnal hukum, dan artikel yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini yang banyak mengandung konsep hukum.

Adapun langkah – langkah dalam melakukan penelitian hukum (*Legal Reseach*) adalah:

1. Mengidentifikasi fakta hukum, mengeliminasi hal yang tidak relevan, dan menetapkan isu hukum yang ingin dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan – bahan hukum dan non hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan;
4. Menarik kesimpulan yang menjawab isu hukum;

5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

1.6.5 Analisis bahan hukum

Analisis bahan hukum adalah memanfaatkan sumber - sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian yang bertujuan untuk menemukan hukum atau *finding the law*. Analisis bahan hukum pada penelitian ini yakni dengan memilah serta memanfaatkan sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, berbagai sumber bahan hukum tersebut kemudian akan dikaitkan dengan permasalahan yang menjadi topik dalam penelitian ini. Sehingga permasalahan dalam penelitian ini dapat dipecahkan untuk kemudian menghasilkan kesimpulan yang bersesuaian dan dapat ditarik benang merah atas rumusan masalah dalam penelitian ini.

1.6.6 Sistematika penulisan

Sistematika dalam penulisan penelitian skripsi terbagi menjadi 4 (empat) bab yang menjadi pokok bahasan, yang dalam tiap bab pokok bahasan ini terdiri dari beberapa sub bab yang akan dijelaskan masing - masing sesuai dengan rumusan masalah. Sistematika ini dilakukan untuk mencapai tujuan dan manfaat dalam penelitian ini.

Pada bab I membahas tentang pendahuluan berisi uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, dan metode penelitian yang terdiri dari tipe penelitian hukum, pendekatan (*Approach*), sumber bahan hukum (*Legal Sources*), prosedur pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, sistematika penulisan dan tinjauan pustaka.

Pada bab II akan membahas tentang karakteristik pengiriman barang melalui angkutan udara. Bahwa akan dibahas terkait jenis angkutan udara, para pihak dalam angkutan udara, hubungan hukum para pihak dalam pengangkutan udara, dokumen angkutan udara, serta barang yang diangkut oleh angkutan udara untuk selanjutnya akan mendapatkan jawaban atas rumusan masalah pertama dalam penelitian ini.

Pada bab III akan membahas terkait bentuk wanprestasi angkutan udara dalam proses pengiriman barang. Hal ini dilakukan untuk mengetahui macam-macam bentuk wanprestasi angkutan udara dalam proses pengiriman barang. Selain itu pada bab ini juga membahas terkait konsep wanprestasi, lalu akan membahas bentuk wanprestasi yang akan dikaitkan dengan pengangkutan, prinsip pertanggungjawaban pengangkut atas keterlambatan pengiriman barang melalui angkutan udara serta cara penyelesaian atas adanya tindakan wanprestasi angkutan udara dalam proses pengiriman barang.

Pada bab IV berisi uraian kesimpulan atas rumusan masalah dalam penelitian ini sebagaimana yang dibahas dalam Bab II dan Bab III. Pada bab

ini juga terdapat saran yang diharapkan akan bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dalam bidang hukum terutama pada hukum perdata di Indonesia.

1.7 Tinjauan Pustaka

1. Tanggung Jawab

Mengutip Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa tanggung jawab sebagai suatu kewajiban untuk menanggung segala sesuatu yang menjadi kewajibannya. Maka apabila terjadi segala sesuatu tersebut, ia berkewajiban menanggung akibatnya. Sehingga apabila terjadi apa - apa ia bisa dituntut maupun dipersalahkan. Tanggung jawab berkaitan dengan kewajiban. Kewajiban merupakan sesuatu yang dibebankan pada seseorang.

Menurut Burhanudin, tanggung jawab adalah kesanggupan untuk menetapkan sikap terhadap suatu perbuatan yang diemban dan kesanggupan untuk memikul risiko dari suatu perbuatan yang dilakukan.

Menurut Hans Kelsen konsep tanggung jawab hukum adalah bahwa seseorang tersebut dapat dikenai sanksi untuk perbuatannya yang berlawanan atau tidak sesuai dengan kewajiban yang lahir untuk dilaksanakan olehnya.

Adapun pengertian tanggung jawab secara spesifik sesuai variabel judul penelitian ini terkait tanggung jawab pengangkut menurut Pasal 1 angka 22 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan menyatakan tanggung jawab pengangkut adalah kewajiban perusahaan

angkutan udara untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pengirim barang serta pihak ketiga.³²

Lain halnya dengan tanggung gugat, tanggung gugat merupakan kewajiban untuk menanggung ganti kerugian sebagai akibat pelanggaran norma. Tanggung gugat erat kaitannya dengan akuntabilitas pemerintah sebagai regulator pengangkutan udara, dimana pemerintah bertanggung jawab sesuai dengan hukum administratif dan hukum pidana terkait mengatur, memimpin pelatihan penerbangan yang ada di Indonesia. Maka tanggung gugat berhubungan dengan negara yang akan memberikan kompensasi bagi setiap kerugian sebagai akibat penggunaan wewenang publik.

2. Angkutan Udara

Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan menyatakan bahwa angkutan udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara. Angkutan udara terdiri dari angkutan udara niaga dan angkutan udara bukan niaga. Angkutan udara niaga adalah angkutan udara yang diperuntukkan untuk umum dan memungut pembayaran atas adanya pengangkutan yang

³² Pasal 1 angka 22 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956).

dilakukan baik terhadap penumpang maupun barang. Sedangkan angkutan udara bukan niaga adalah angkutan yang diperuntukkan untuk kepentingan sendiri sebagai pendukung kegiatan usaha pokok selain di bidang angkutan udara.

3. Keterlambatan

Menurut Ervianto (1998) keterlambatan merupakan waktu pelaksanaan yang tidak dimanfaatkan sesuai rencana yang berakibat pada pelaksanaan sebagaimana waktu yang telah direncanakan tidak diselesaikan tepat sesuai jadwal.

Mengutip pendapat Annalisa Yahanan Norsuhaida Che Musa dan Kamal Halili Hassan mengenai keterlambatan diartikan sebagai adanya suatu perbedaan waktu antara keberangkatan maupun waktu kedatangan, sehingga tidak dipenuhinya jadwal penerbangan yang telah ditentukan.³³

Maka atas adanya keterlambatan itu mengakibatkan kerugian, baik kerugian materi maupun waktu sebab suatu kegiatan menjadi tertunda dan tidak mencapai tujuan sesuai yang telah direncanakan.

4. Barang

Berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 barang adalah setiap benda yang berwujud ataupun yang tidak

³³ Annalisa Yahanan Norsuhaida Che Musa dan Kamal Halili Hassan, "Tanggung Jawab Pengangkut Udara Terhadap Penumpang", *Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 2, Juni 2010, h. 11.

berwujud, bergerak ataupun tidak bergerak, dapat dihabiskan ataupun tidak dapat dihabiskan, serta dapat pula digunakan, diperdagangkan dan dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.³⁴ Menurut Fandy Tjiptono, barang merupakan suatu produk yang berwujud secara fisik sehingga bisa dilihat, dipegang, dirasa, disimpan, dan perlakuan fisik lainnya. Barang dapat menjadi barang konsumsi untuk penggunaan akhir atau barang industri seperti bahan baku, barang setengah jadi maupun barang modal. Barang tentunya memiliki suatu nilai sehingga bisa dimanfaatkan.

³⁴ Pasal 1 angka 5 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512).